



Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat)

Muhammad Ali¹, Erwin Asidah², Husmiati³

¹Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 11-07-2019

Disetujui: 29-07-2019

Kata Kunci:

1. Peran
2. Pemerintah
3. Korban Gempa
4. Lombok Barat

ABSTRAK

Abstrak: Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa. Peran Dinas Sosial yang dilakukan terhadap korban bencana gempa yaitu, melaksanakan bantuan sosial (dengan fokus untuk dampak bencana temporer), melakukan rehabilitasi sosial (dengan fokus untuk dampak bencana permanen) dan melakukan pemberdayaan sosial (berbentuk penguatan dan pengembangan dengan fokus untuk dampak bencana berkelanjutan). Faktor penghambat Dinas Sosial terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa di Kabupaten Lombok Barat yaitu akses jalan yang rusak dan sempit yang berada di perbukitan menjadi kendala yang dihadapi dalam pendistribusian logistik, dan kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan penggalangan dana untuk meminta izin terlebih dahulu terhadap Dinas Sosial, dikarenakan jika melakukan penggalangan dana tanpa izin Dinas Sosial bisa saja terjerat hukum karena dianggap pungutan liar.

Abstract

Geographically Indonesia is an archipelago located at the confluence of four tectonic plates, namely the Continent of Asia, the Continent of Australia, the plate of the Indian Ocean and the Pacific Ocean. In the south and east of Indonesia there is a volcanic arc that extends from the island of Sumatra-Java-Nusa Tenggara-Sulawesi, whose sides are old volcanic mountains and lowlands which are partly dominated by swamps. These conditions are very potential and prone to disasters such as volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, floods and landslides. The research

Keywords:

1. Role
2. Government
3. Earthquake Victims

method used is a qualitative descriptive approach. The method used is the method of interview, observation and documentation.

The results showed that the role of the Regional Government in solving the earthquake victims' problems in the West Lombok District Social Service went well, although there were still obstacles that occurred in solving the earthquake victims' problems. The role of the Social Service carried out on earthquake victims is to implement social assistance (with a focus on the impact of temporary disasters), carry out social rehabilitation (focusing on the impact of permanent disasters) and carry out social empowerment (in the form of strengthening and development with a focus on the impact of sustainable disasters). The Social Agency's inhibiting factor for resolving earthquake disaster victims in West Lombok Regency, namely access to damaged and narrow roads in the hills is an obstacle faced in the distribution of logistics, and a lack of awareness of the people who raise funds to seek prior permission from the Office of Social Affairs. because if raising funds without permission, the Social Service could be caught in a law because it is considered a illegal levy.

Latar Belakang

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia dimana lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold 1986, dalam Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 5, No. 1 Tahun 2014 Hal. 11-24).

Indonesia juga terletak pada titik pertemuan tiga lempeng tektonik (*tectonic plate*) yang saling bertabrakan, yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia dan Lempeng Pasifik, kondisi ini membuat Negara Indonesia menjadi rangkaian gunung api aktif (rangkaiannya Gunung Api Indonesia). Jumlah gunung api aktif di Indonesia sekitar 140. Salah satunya adalah gunung Rinjani yang terdapat pada Pulau Lombok provinsi NTB yang dimana gunung Rinjani ini sendiri memiliki catatan sebagai salah satu gunung yang paling aktif di Indonesia.

Lombok merupakan daerah yang rawan terhadap gempa bumi. Sebab, posisi Lombok

terletak di antara dua pembangkit gempa, yang dijuluki dengan seismik aktif. Dua pembangkit gempa ini berasal dari Selatan dan Utara. Sehingga tidak heran jika Lombok memang daerah rawan gempa, karena jalur gempa ini sangat dekat dengan Pulau Lombok. Pola seismisitas yang naik turun memberikan kepanikan dan kebingungan, terutama masyarakat yang bermukim di Lombok, Bali dan Sumbawa. Setidaknya ada enam kejadian gempa bumi yang memiliki magnitudo lebih dari 5.5. Gempa bumi magnitudo 6,4 yang terjadi pada 29 Juli 2018 merupakan awal dari rangkaian Gempa Lombok 2018.

BMKG mencatat, setidaknya ada 585 kejadian gempa susulan sampai dengan pukul 07.00, 5 Agustus 2018. Pukul 18.46 WIB, gempa bumi magnitudo 6,9 pada kedalaman hiposenter 34 km kembali menghantam Lombok bagian utara. Secara kekuatan, gempa kedua ini lebih besar dari gempa yang pertama. Tentunya kejadian ini memperbanyak jumlah korban jiwa dan memperparah kerusakan bangunan di Lombok, Bali, dan sebagian di Sumbawa bagian barat.

Berselang empat hari setelah gempa kedua, tepatnya pada 9 Agustus 2018 pukul 12.25 WIB, gempa dengan kekuatan 5,9 kembali terjadi. Posisi gempa ketiga lebih ke barat dan berbeda dengan gempa kedua yang saling berdekatan di bagian utara Lombok. Sekitar 10 hari setelah gempa ketiga tepatnya 19 Agustus 2018, kita kembali dikejutkan dengan dua gempa dengan kekuatan lebih besar dari magnitudo 6,0 terjadi di Lombok yang posisi gempanya lebih ke timur. Kedua gempa tersebut

memiliki magnitudo 6,3 terjadi pada pukul 11.10 WIB dengan kedalaman hiposenter 7,9 km dan magnitudo 7,0 terjadi pada pukul 21.56 WIB dengan kedalaman hiposenter 25 km.

Pada 25 Agustus 2018, gempa magnitudo 5,5 terjadi di timur Lombok atau lebih tepatnya di Sumbawa bagian barat. Gempa ini bisa dikatakan gempa keenam dari rangkaian Gempa Lombok yang magnitudonya lebih dari 5,5. Disamping gempa-gempa yang kekuatannya relatif lebih kecil, BMKG mencatat gempa-gempa susulan yang dirasakan maupun tidak adalah dari 2000 kejadian.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), secara keseluruhan kerusakan yang diakibatkan oleh rangkaian Gempa Lombok 2018 adalah 71.962 unit rumah rusak, 671 fasilitas pendidikan rusak, 52 unit fasilitas peribadatan dan sarana infrastruktur. Sedangkan data korban jiwa adalah 564 jiwa atau sekitar 467 jiwa ada di Kabupaten Lombok Utara, 45 jiwa di Kabupaten Lombok Barat, 7.733 korban luka-luka, terdiri atas 399 orang luka-luka di Kabupaten Lombok Barat, 417. Perkiraan kerugian sementara yang dilakukan oleh BNPB akibat Gempa Lombok mencapai triliunan. Angka ini belum termasuk kerugian yang diakibatkan oleh penurunan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.

Menanggapi permasalahan gempa yang terjadi, pemerintah pusat segera mengerahkan bantuan semaksimal mungkin untuk membantu korban gempa. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah mengerahkan tim BPBD, tim SAR, Polisi dan TNI yang bersama-sama mengupayakan evakuasi dan pendistribusian bantuan terhadap korban bencana. Dalam hal ini pemerintah pusat sangat berperan penting terhadap penyelesaian permasalahan korban gempa Lombok. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bekerjasama dalam mengupayakan meringankan serta membantu masyarakat yang menjadi korban.

Adapun peran pemerintah daerah yang harus dilakukan dalam hal ini seperti, bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, konstruksi, melakukan pendataan kerusakan rumah warga, menyediakan ketersediaan lahan, menyediakan APBD, melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan kembali, melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, dan mengawasi sekaligus melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada pemerintah pusat melalui kepala BNPB.

Permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah dalam menangani masalah korban gempa yaitu masalah pendataan dan pendistribusian bantuan. Kerusakan sarana komunikasi mempersulit proses pendataan dampak gempa dan koordinasi penyaluran bantuan oleh pihak terkait belum lagi masalah pendistribusian bantuan saat keadaan darurat akan sulit dikontrol. Kesulitan seperti itu terjadi dalam waktu-waktu krusial, sekitar tiga hari setelah terjadi bencana (Jiuh-Biing Sheu :2007 dalam jurnal Challenges of Emergency Logistics Management).

Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga dan pengawasan terhadap dana yang akan dialokasikan kepada korban. Sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat membantu meringankan beban korban akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD yang menggunakan dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dalam melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintah umum lainnya.

Khususnya kegiatan penetapan pedoman, dan pengarahannya serta standarisasi, dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta konstruksi secara adil dan terasas atas resiko dan dampak bencana serta dampak/akibat gempa sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Selain itu BPBD juga mempunyai fungsi sebagai pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana, serta, koordinasi dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Selain BPBD, instansi pemerintah yang memiliki peranan tidak kalah penting dalam hal ini

yaitu Dinas Sosial. Dinas Sosial adalah lembaga instansi pemerintahan yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting. Untuk menyelesaikan permasalahan korban gempa. Dinas Sosial daerah diharapkan mampu mencegah dan membatasi jumlah korban, serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Selain itu Dinas Sosial memiliki peran untuk menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan para korban.

Pada dasarnya Dinas Sosial bertanggung jawab sepenuhnya untuk menangani permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya pada kasus ini masyarakat korban gempa. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan antara lain, penyusunan rencana strategis bidang sosial, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perlindungan jaminan sosial dan yang terakhir adalah pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial.

Melihat permasalahan diatas, dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Daerah terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Gempa Bumi (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat)".

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Peran

Menurut Abu Ahmadi (1982:74 dalam buku Teori Peran) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam buku Teori Peran, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh (Soekanto 1987: 220).

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan

hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

b. Pemerintah

Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelolah kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan (Rasyid, 2011:2).

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Riawan 2009 : 197).

1) Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut Kaufman (Thoha, 1995: 101) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Sementara menurut Rasyid (2011: 13) bahwa secara umum tugas-tugas pokok pemerintah yaitu :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan diantara masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya yang meningkatkan kesejahteraan sosial, misalnya : membantu orang tidak mampu dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dengan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

c. Pemerintah Daerah

Perubahan ke 4 (empat UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedangkan pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebut bahwa :

“Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Definisi Pemerintah Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

1) Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

1. Tugas Pemerintah Daerah

Adapun tugas Pemerintah Daerah menurut Undnag-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Memimpin daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rencana Perda.
3. Menetapkan Perda yangtelah disetujui bersama DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya didalam/diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Adapun fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yangmenjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam,dan sumber daya lainnya.

d. Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah pelaksana Pemerintah daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi tugas dari Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam dalam bidang perlindungan

dan jaminan sosial di Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam.
2. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam.
3. Menyiapkan, melaksanakan kegiatan dapur umum pada lokasi pengungsi atau tenda darurat pada masa darurat bencana.
4. Menyediakan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial bagi korban bencana alam.
5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Perlindungan Sosial Bencana Alam.
6. Membuat peta rawan bencana alam dan bencana sosial agar diperoleh data yang lebih akurat.
7. Melakukan pembinaan kepada anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk pemenuhan anggota siaga bencana.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Program penanggulangan bencana bidang bantuan sosial meliputi :

1. Bantuan Sosial, yaitu berbentuk perlindungan dan pertolongan dengan fokus untuk dampak bencana temporer (*Temporary Impact*).
2. Rehabilitasi Sosial, yaitu berbentuk fisik dan non fisik dengan fokus untuk dampak bencana permanen (*Permanent Impact*).
3. Pemberdayaan Sosial, yaitu berbentuk penguatan dan pengembangan dengan fokus untuk dampak bencana berkelanjutan (*Sustainable Impact*).

Agar proses kegiatan penanggulangan bencana bidang bantuan sosial berjalan seismik dan holistik maka harus menempatkan sasaran dan pengguna sebagai subyek sekaligus pelaku aktif yaitu masyarakat itu sendiri. Untuk itu masyarakat perlu ditingkatkan kapasitas kemampuannya agar lebih mampu mengelola dirinya dan potensi-potensi yang dianggap dapat mendukung kebutuhannya sendiri secara proporsional. Dalam hal ini pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator..

e. Permasalahan Korban Bencana Gempa

1) Permasalahan Kesehatan Masyarakat

Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang/sector lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor dan letusan gunung berapi, dalam jangka

pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan dan sistem penyediaan air (Pan American Health Organization, 2006). Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular.

Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan gizi korban bencana. Pengungsian tempat tinggal (*shelter*) yang ada sering tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan daya tahan tubuh dan bila tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan masalah di bidang kesehatan. Sementara itu, pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi bencana sering menemui banyak kendala akibat rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadainya jumlah dan jenis ohat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan dana operasional. Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan dampak lebih buruk bila tidak segera ditangani (Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, 2001).

Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat relatif berbeda-beda, antara lain tergantung dari jenis dan besaran bencana yang terjadi. Kasus cedera yang memerlukan perawatan medis, misalnya, relatif lebih banyak dijumpai pada bencana gempa bumi dibandingkan dengan kasus cedera akibat banjir dan gelombang pasang. Sebaliknya, bencana banjir yang terjadi dalam waktu relatif lama dapat menyebabkan kerusakan sistem sanitasi dan air bersih, serta menimbulkan potensi kejadian luar biasa (KLB) penyakit-penyakit yang ditularkan melalui media air (*water-borne diseases*) seperti diare dan leptospirosis. Terkait dengan bencana gempa bumi, selain dipengaruhi kekuatan gempa, ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi banyak sedikitnya korban meninggal dan cedera akibat bencana ini, yakni: tipe rumah, waktu pada hari terjadinya gempa dan kepadatan penduduk (Pan American Health Organization, 2006).

Bencana menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Dampak ini akan dirasakan lebih parah oleh kelompok penduduk rentan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kelompok

rentan meliputi: 1) Bayi, balita dan anak-anak; 2) Ibu yang sedang mengandung atau menyusui; 3) Penyandang cacat; dan 4) Orang lanjut usia. Selain keempat kelompok penduduk tersebut, dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar ditambahkan orang sakit sebagai bagian dari kelompok rentan dalam kondisi bencana. Upaya perlindungan tentunya perlu diprioritaskan pada kelompok rentan tersebut, mulai dari penyelamatan, evakuasi, pengamanan sampai dengan pelayanan kesehatan dan psikososial.

2) Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Berbicara tentang perubahan, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu. Kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu.

Menurut Strasser dan Randall (dalam Sztompka, 2004:5) untuk dapat menyatakan perbedaannya, ciri-ciri awal unit analisis harus diketahui dengan cermat meski terus berubah. Jadi konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: (1) Perbedaan; (2) pada waktu berbeda; dan (3) di antara keadaan sistem sosial yang sama. Terciptanya keseimbangan atau kegoncangan, konsensus atau pertikaian, harmoni atau perselisihan, kerja sama atau konflik, damai atau perang, kemakmuran atau krisis dan sebagainya, berasal dari sifat saling memengaruhi dari keseluruhan ciri-ciri sistem sosial yang kompleks itu.

3) Traumatis Anak Usia Dini

Anak usia dini berada pada masa *golden age*. Anak usia dini memiliki potensi yang luar biasa dalam perkembangan di setiap aspeknya. Pada fase inilah anak perlu diberikan peluang dan kesempatan yang luas untuk mengembangkan setiap aspek kemampuannya. Bencana alam menjadi pokok tersendiri yang dapat menimbulkan traumatis anak usia dini. Traumatis anak usia dini korban bencana alam jika tidak segera diidentifikasi dan diatasi tentu akan menjadi penghambat perkembangan potensi anak usia dini. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah penerapan konseling krisis dalam bentuk *play therapy*.

Saputra & Setianingrum (dalam Jurnal CARE: Children Advisory Research and Education, Hal. 1-11, 2016) menyatakan bahwa metode bermain (*play therapy*) menjadi alat bagi konselor untuk

menangani permasalahan anak melalui layanan konseling, termasuk dalam hal ini adalah masalah traumatis anak usia dini korban bencana. Metode bermain dapat menjadi media layanan bimbingan dan konseling yang menarik bagi anak usia dini karena karakteristik anak usia dini yang masih senang bermain.

Menurut Erikson dalam Landreth (2001) *play therapy* direkomendasikan sebagai media konseling karena bermain merupakan ekspresi alamiah anak. *Play therapy* tidak secara langsung mengingatkan anak dengan peristiwa traumatik yang dialami karena dilakukan dengan menggunakan materi-materi simbolik. Hal tersebut memungkinkan anak merasa aman dalam mengekspresikan dan mengeksplorasi *innermost feeling* mereka.

Beberapa gagasan dan penelitian telah menunjukkan bahwa *play therapy* dapat digunakan untuk menurunkan traumatis anak usia dini korban bencana. Gagasan dari Nawangsih (dalam Jurnal Ilmiah Psikologi, 2014: 164-178) menyatakan bahwa diperlukan rancangan intervensi khusus bagi anak-anak yang mengalami PTSD yakni teknik *play therapy*. Intervensi ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan dalam memahami dunia anak-anak melalui permainan, sehingga bila digunakan pada situasi dan kondisi yang tepat dapat bermakna sebagai kegiatan fisik sekaligus sebagai terapi. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (dalam Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling, 2011) menyatakan bahwa *play therapy* merupakan salah satu bentuk layanan konseling yang dapat digunakan untuk pembelajaran mitigasi bencana tanah longsor pada anak berkebutuhan khusus.

Play therapy akan lebih menarik jika permainan yang digunakan adalah permainan yang berbasis kearifan lokal. Hal ini sesuai dengan pendapat Widiasari, Susiati & Saputra (dalam jurnal CARE, 2016: 61-68) yang menyatakan bahwa konselor perlu memanfaatkan dan memodifikasi berbagai permainan tradisional yang dikemas dalam *play therapy*. Hal ini diharapkan dapat membantu anak usia dini keluar dari permasalahan yang mereka alami.

Play therapy sebagai salah satu bentuk konseling krisis dapat disimpulkan menjadi salah satu usaha potensial untuk membantu menurunkan traumatis anak usia dini korban bencana. Berbagai pihak, termasuk sekolah perlu membuat program yang jelas terkait usaha layanan konseling krisis ini jika harus dibutuhkan karena terjadi bencana alam. Dalam hal ini, konselor menjadi pihak yang paling memiliki kompetensi untuk membuat program dan mengimplementasikan *play therapy*.

f. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial terhadap penyelesaian permasalahan korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat.
2. Mengkaji terhadap hal-hal yang menjadi faktor penghambat dari peraturan Nomor 24 Tahun 2007.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan adalah penekanan pada observasi wawancara untuk orang, sebagai lawannya adalah gambaran kondisi objektif secara ilmiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakni tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari kondisi bencana di Kabupaten Lombok Barat.

Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu tergantung cepat atau lambatnya terkumpul semua data yang diperlukan atau dibutuhkan oleh peneliti. Waktu yang dibutuhkan mungkin sekitar 3 bulan.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat, (Moleong, 2007:128). Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini ialah untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial tentang Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa serta ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa.

Pemilihan informasi sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi sarat yang akan menjadi informan narasumber (*key*

informan) dalam penelitian ini adalah pejabat/aparat yang terkait.

Dalam penelitian kualitatif tehnik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* dan *snowball sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Sedangkan *Snowball sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum tentu mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Jadi penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat penelitian mulai dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung caranya yaitu seorang peneliti memilih langsung orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya peneliti dapat menetapkan akan memberikan data yang lengkap.

Adapun yang menjadi informan kunci (*key informan*) yang tepat dalam memberikan informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat
2. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat
3. Tokoh Masyarakat
4. Tokoh Pemuda
5. Masyarakat korban Bencana Gempa

Dalam pelaksanaan penelitian memerlukan data yang akurat agar hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam melaksanakan penelitian ada 2 (dua) jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- 1) Data kualitatif adalah jenis data yang merupakan data yang melihat suatu fakta dengan gejala dari kualitas yang dideskripsikan suatu sistematis analisis dan logis.
- 2) Data kuantitatif adalah suatu data yang dapat menggambarkan suatu permasalahan dan gejala dari sifat kuantitas dan pada jenis data seperti ini diperlukan pengujian statistik.

Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran langsung terhadap objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan, antara lain :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dan hasil wawancara dari beberapa informan, serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diantaranya buku paket, jurnal, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah diteliti.

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pelengkap.

Menurut Sugiyono (2015:2) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola-pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Bogdan dan Biklen mengatakan tehnik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data mencapai kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data: Reduksi data, penyajian data, verifikasi.

- a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

- b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

- c. Verifikasi (*Verification*)

Data yang diperoleh, kemudian di kategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data (Emzir, 2011:60) yaitu :

- a. Keikutsertaan peneliti sebagai instrumen (alat) tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
- b. Ketekunan pengamatan, yaitu dimaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
- c. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.
- d. Kecukupan referensi yaitu data-data yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai apabila sewaktu-waktu diadakan analisis dan interpretasi data.

Hasil dan Pembahasan

Peran Dinas Sosial Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa di Kabupaten Lombok Barat

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas atau prinsip-prinsip utama antara lain: kemanusiaan, keadilan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut : cepat dan tepat, prioritas,

koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi dan non proselitasi.

Sesaat setelah terjadi bencana, Dinas Sosial melalui Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial mempunyai tanggung jawab dibidang penanggulangan korban bencana alam secara fungsional, baik terhadap perorangan maupun kelompok. Pada prinsipnya tujuan utama pemerintah yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat, jadi pelayanan untuk sementara yang yang Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat lakukan ketika terjadi bencana yaitu melakukan *assesment* terhadap keluarga yang mengalami bencana, seperti menyiapkan sandang, pangan dan papan serta menyiapkan tenda darurat untuk para korban bencana.



Gambar 2. Foto pada saat melakukan *assessment* terhadap keluarga yang mengalami bencana.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat tersebut menjelaskan tentang bagaimana peran Dinas Sosial dalam mengambil sikap dengan memberikan pelayanan, yaitu ketika terjadi bencana pemerintah terlebih dahulu melakukan *assesment* ke lokasi yang terkena dampak bencana gempa untuk mengecek kondisi yang terjadi dilapangan.

a. Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam

Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat saat ini, peneliti menggunakan delapan tugas pokok dari Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu:

- 1) Menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam. Mempermudah segala macam keperluan atau rencana yang akan dilakukan pada saat di lapangan. Menyusun rencana program dan kegiatan. Setelah menyiapkan program kerja, Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam menyusun rencana program dan kegiatan sesuai dengan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Menyiapkan dan melaksanakan dapur umum pada lokasi pengungsi atau tenda darurat pada masa darurat bencana. Dinas Sosial menyiapkan

dapur umum untuk warga yang mengungsi, dapur umum yang berada di posko utama tanggap bencana gempa bumi Lombok Barat mendistribusikan bantuan makanan setiap harinya kepada korban gempa di Lombok Barat. Sebelumnya dapur umum difungsikan untuk membantu korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), namun gempa kedua yang mengguncang Lombok juga berdampak hebat di Kabupaten Lombok Barat. Akibatnya ribuan warga mengungsi. Untuk menyediakan logistik makanan bagi para pengungsi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terpaksa menarik beberapa tenaganya termasuk dapur umum yang ada di Lombok Utara.



Gambar 3. Foto dapur umum posko utama Lombok Barat.

- 3) Menyiapkan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.

Bencana sosial akan merusak ikatan sosial, pranata adat/sosial sehingga menimbulkan ketidakpastian masa depan, menurunnya kepercayaan diri dan keputus asaan. Dengan kata lain, peristiwa bencana akan membawa dampak besar terhadap kondisi fisik, emosi, pikiran dan tingkah laku social korban. Layanan Dukungan Psikososial (LDP) merupakan suatu bentuk pelayanan yang diperuntukkan bagi korban yang mengalami trauma akibat bencana. LDP dapat berupa terapi psikososial, pelayanan konseling, serta penguatan sosio psikologis lainnya.




Gambar 4. Foto Layanan Dukungan Psikososial (LDP) yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.

- 4) Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu instansi penyelenggara Pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja penyelenggaraan pelayanan berlangsung dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

5) Membuat peta rawan bencana alam.



Gambar 5. Peta rawan bencana gempa Kabupaten Lombok Barat.

Gambar peta diatas menunjukkan titik rawan bencana gempa pada Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di daerah Kecamatan Gunung Sari dan Batu Layar. Adapun desa yang terdapat di Kecamatan Gunung Sari yang mengalami kerusakan yang paling parah terdapat di desa Guntur Macan, Kekait, Ranjok, Dopang dan Jeringo. Sedangkan pada Kecamatan Batu Layar desa dengan dampak kerusakan gempa yang cukup parah terdapat di desa Senteluk, Batu Layar dan Bengkaung.

6) Melakukan pembinaan kepada anggota Taruna Siaga Bencana untuk pemenuhan anggota siaga bencana. Pada bulan November 2018 Pemerintah Lombok Barat menyelenggarakan simulasi pengurangan resiko bencana, dimana melibatkan lebih dari 75 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA).



Gambar 6. Foto kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana.

Permasalahan Korban Bencana Gempa Di Kabupaten Lombok Barat

a. Pengungsi Gempa Kekurangan Air bersih

Minimnya air bersih dan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang terdampak gempa Lombok, khususnya di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok barat. Selama berada dipengungsian, warga setempat hanya mengandalkan air sungai untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK), sedangkan untuk minum mereka bergantung pada air mineral dalam kemasan yang disumbangkan para donator atau dermawan maupun bantuan pemerintah. Mereka juga mendapatkan air dari sumur-sumur yang belum mengering, meskipun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.

“Ada beberapa solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di titik-titik pengungsi. Pertama, jika lokasi tersebut memiliki mata air,

cukup dengan memasang tandon air termasuk pasang mesin untuk menarik air. Sedangkan untuk lokasi yang tidak memiliki mata air akan didirikan tandon air saja. Selanjutnya pemenuhan air akan dilakukan oleh pihak PDAM atau BPBD Lombok Barat.” (Wawancara, 06 Mei 2019).

b. Ganti Rugi Kerusakan Rumah/Rumah Tahan Gempa di Lombok Barat

Akibat gempa yang mengguncang Lombok selama sebulan penuh, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengklaim merugi lebih dari Rp 4,1 Triliun. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kerusakan akibat bencana gempa di Lombok meliputi 57.614 rumah rusak, 108 rumah ibadah, 84 fasilitas kesehatan, 294 sekolah/madrasah, 26 kantor pemerintahan, 7 jembatan dan 294 kios atau toko. Untuk rumah yang harus diverifikasi dan divalidasi sebanyak 36.363 unit. Terdiri dari 21.664 rusak ringan, 6.737 rusak sedang, dan 7.963 rusak berat.

“Pemerintah memberikan dana stimulus untuk rumah warga yang rusak akibat gempa sebesar 50 juta untuk rusak berat, 25 juta untuk rusak sedang, dan 10 juta untuk rusak ringan, bantuan tersebut diserahkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat membangun kembali rumahnya yaitu dengan menggunakan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).” (Wawancara, 06 Mei 2019).

c. Sulitnya Pencairan Dana Korban Gempa

Sejumlah warga korban gempa di Lombok Barat (Lobar) mengaku kesulitan mencairkan bantuan pemerintah pusat yang diberikan dalam bentuk rekening tabungan. Meski sudah menerima rekening tersebut beberapa bulan lalu, namun sampai saat ini dana bantuan tersebut justru belum bisa dicairkan. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat menjelaskan ada beberapa alasan belum bisa cairnya bantuan tersebut.

“Bisa jadi persoalannya di Kelompok Masyarakatnya (Pokmas). Meski sudah mendapat rekening dan isinya, namun itu belum bisa dicairkan karena telat buat Pokmasnya.” (Wawancara, 06 Mei 2019).

Proses pencairan bantuan tidak bisa serta merta dilakukan oleh masyarakat yang sudah mendapatkan rekening tabungan. Mereka terlebih dulu harus membentuk Pokmas yang

beranggotakan 15-20 orang. Dimana, dari Pokmas tersebut akan dibentuk kepengurusan ketua, sekretaris dan bendahara. Setelah terbentuk, maka Pokmas tersebut diwajibkan membuat rekening khusus sesuai nama Pokmas masing-masing. Saldo rekening tabungan yang dimiliki masyarakat di rekening tabungan itu nanti akan dipindah ke rekening Pokmas. Baru kemudian bisa dicairkan.

d. Program Penanggulangan Bencana Bidang Bantuan Sosial Pasca Gempa

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial tentang program penanggulangan bencana bidang bantuan sosial meliputi : bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengusulkan Kementerian Sosial memberikan santunan senilai Rp. 2,5 juta kepada sebanyak 109 orang korban luka berat akibat tertimpa reruntuhan bangunan ketika gempa bumi.

Selain korban luka berat, pihak Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat juga mengusulkan sebanyak 962 Kepala Keluarga yang rumahnya rusak berat untuk memperoleh bantuan jaminan hidup sebesar Rp. 10.000 per jiwa per hari. Calon penerima jaminan hidup yang diusulkan ke Kementerian Sosial hanya korban yang rumahnya rusak berat. Sedangkan korban yang rumahnya rusak sedang dan ringan tidak masuk kategori.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas Sosial Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa Di Kabupaten Lombok Barat

a. Faktor Pendukung Dinas Sosial Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa Di Kabupaten Lombok Barat

- 1) Masyarakat sangat merespon dan menerima dengan baik sosialisasi-sosialisasi yang dikatakan oleh pemerintah sehingga terjadi hubungan timbal balik dan tercapainya tujuan pencapaian misi. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam sehingga sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan programnya, mengingat bahwa pemerintah juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami korban bencana.
- 2) Sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Sosial yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan menyelesaikan permasalahan korban bencana gempa sudah memadai. Adapun sarana dan prasarana

tersebut seperti, Dapur Umum Mobile, terpal alas, tenda, selimut, laptop dan genset.

- 3) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat juga melakukan pembinaan kepada anggota Taruna Siaga Bencana untuk pemenuhan anggota siaga bencana. Dalam proses penanganan / pemberian bantuan bagi korban bencana sering terjadi kendala yang disebabkan karena kemampuan SDM dan kapasitas yang belum memadai oleh sebab itu seiring dengan perkembangan penanggulangan bencana di Indonesia yakni perubahan paradigma dari yang semula tanggap darurat ke pengurangan resiko, maka upaya penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana menjadi sangat penting yakni melalui kegiatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana salah satunya adalah dengan menerapkan Bimbingan Teknis bagi Tagana.
 - 4) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan instansi/dinas terkait seperti BPBD, Damkar dan Dinkes dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban bencana gempa.
- b. Faktor Penghambat Dinas Sosial Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa Di Kabupaten Lombok Barat
- 1) Dalam pendistribusian logistik kendala yang dihadapi adalah banyaknya akses jalan yang rusak. Minimnya transportasi bantuan logistik untuk disalurkan ke pengungsi yang berada di perbukitan karena jalur tersebut sempit dan banyak kendaraan lalu lalang.



Gambar 7. Foto akses jalan di Guntur Macan yang sempit yang berada di perbukitan.

- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan penggalangan dana untuk meminta izin terlebih terhadap Dinas Sosial setempat dalam kasus ini dinas sosial Lombok barat, dikarenakan jika melakukan penggalangan dana tanpa izin dinsos bisa saja terjerat hukum karena dianggap pungutan liar. Pengurus izin bias dilakukan sesuai lokasi aktivitasnya. Jika aksi sosial itu dilakukan di daerah atau ruas jalan kecamatan maka harus mendapatkan izin dari pemerintah kecamatan. Namun jika dilakukan di jalur lintas kecamatan makan izin yang dikantongi harus diterbitkan dari

Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Demikian juga, jika Kabupaten/Kota harus mendapatkan izin dari Dinas Sosial Provinsi. Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang.

Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Sosial Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dari delapan tugas pokok, yaitu :
- b. Menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam.
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan.
- d. Menyiapkan dan melaksanakan dapur umum pada lokasi pengungsi atau tenda darurat pada masa darurat bencana.
- e. Menyediakan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan.
- g. Membuat peta rawan bencana alam.
- h. Melakukan pembinaan kepada anggota Taruna Siaga Bencana untuk pemenuhan anggota siaga bencana.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Selain delapan tugas pokok diatas terdapat juga program penanggulangan bencana bidang bantuan sosial meliputi:

- a. Bantuan Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial
- c. Pemberdayaan Sosial

Ketiga program ini merupakan bagian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat untuk menanggulangi bencana. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama agar proses kegiatan penanggulangan bencana berjalan dengan seismik dan holistik. Karena dalam hal ini pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator.

- a. Faktor pendukung Dinas Sosial dalam penyelesaian permasalahan korban bencana gempa di Kabupaten Lombok Barat adalah Masyarakat sangat merespon dan menerima dengan baik sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan penggalangan dana untuk meminta izin terlebih terhadap Dinas Sosial setempat dalam kasus ini Dinas Sosial

Lombok Barat, dikarenakan jika melakukan penggalangan dana tanpa izin Dinas Sosial bisa saja terjatuh hukum karena dianggap pungutan liar.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran berikut :

1. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat harus mampu berkoordinasi dengan masyarakat agar pendistribusian bantuan kepada masyarakat korban gempa bisa maksimal dan tepat sasaran.
2. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat harus memiliki kendaraan khusus yang bisa melewati medan apapun, agar pendistribusian logistik berjalan dengan lancar.
3. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat harus mensosialisasikan betapa pentingnya izin ketika melakukan penggalangan dana, agar tidak dianggap sebagai pungutan liar.

Daftar Pustaka

- [1] Abu, Ahmadi. 2007. *Teori Peran*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [2] Arnold. 1986. *Building Confiration And Seismic Design*. Canada: John Wiley An Sons, Inc.
- [3] Bennett. 1983. *Styles and Pupil Progress*. Harvard: Cambridge.
- [4] Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [5] Jiu-Biing, Sheu. 2007. *An Emergency Logistics Distribution*. Jakarta: Approach For.
- [6] Khambali. 2017. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Surabaya: Andi Publisher.
- [7] Landreth. 2001. *Play Therapy: The Art Of The Relationship*. Taylor And Francis: Prancis.
- [8] Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- [9] Nanda, F. W., 2015. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil Menengah*. Malang : Universitas Brawijaya.
- [10] Nawangsih. 2014. *Play Therapy Untuk Anak-Anak Korban Bencana Alam Yang Mengalami Trauma*. Surabaya: UNESA.
- [11] Rasyid. 2011. *Makna Pemerintah, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- [12] Safiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

- [13] Saputra dan Setianingrum. 2016. *Play Therapy Berbasis Kearifan Lokal*. Journal Care.
- [14] Siagian, Sondang P. 2001. *Peranan Staf dan Manajemen*. Jakarta: CV. Gunung Agung.
- [15] Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [16] Strasser and Randall. 2004. *An Intoduction To Theories Of Social*. New York: Roulet and Kegan Paul.
- [17] Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [18] Sutopo H, B. 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas NegeriSebelas Maret.
- [19] Tarrow. 2005. *Power In Movement Social Movement And Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [20] Thoha. 1997. *Kepemimpinan Dalam Manajemen. Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [21] Tily. 2004. *Gerakan Sosial (Social Movement)*. Amerika Serikat: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- [6] Riedel, K., R., 2015. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. Manado : FISIP UNSRAT.
- [7] Supriyatna, Yayat. 2007. *Analisis Dampak Bencana terhadap Perekonomian Indonesia dengan Pendekatan SNSE.*, (online), [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285082-T29478Analisis%20dampak.pdf], diakses 9 November 2018.
- [8] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*

Artikel/Modul/Diklat

- [1] Ansoor, S., H., 2017. *Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Anak*, (online), [http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat], diakses 16 Desember 2018.
- [2] Basyar, Abdul Hakim. 2002. *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Komprehensif*, (online), [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:K7Hb6CyM1cJ:www.bapenago.id/index.php/download_file/view/10676/2392/+&cd=1&hl=en&ct=clnk], diakses 9 November 2018.
- [3] Goma, S., 2015. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangit satu Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Manado : FISIP UNSRAT.
- [4] Kaufman.2011. *Tugas dan Fungsi Pemerintah*, (online), [http://2frameit.blogspot.com/2011/11/tugasdanfungsiipemerintah.html], diakses 9November 2018.
- [5] Latief. 2015. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo*, (online), [PDFrepository.unhas.ac.id>bitstream>handle], diakses 10 November 2018.